

KONSEP *FĀHĪSYAH* DALAM AL-QUR'AN: STUDI KAJIAN TEMATIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR

Aidul Fitriawan

Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: aidulfitriawan@uinmataram.ac.id

Abstrak

Al-Qur'an menyatakan bahwa ketika manusia diciptakan, mereka memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Untuk menjelaskan kedua hal tersebut, al-Qur'an menggunakan berbagai istilah. Contohnya, al-Qur'an menggunakan kata-kata seperti *khair*, *ma'ruf*, dan *hasanah* untuk menggambarkan kebaikan, sementara untuk kejahatan, al-Qur'an menggunakan kata-kata seperti *sû'*, *sayyiât*, *fahsyâ*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, perhatian lebih difokuskan pada penggunaan kata *fâhīsyah* untuk memaknai kejahatan atau keburukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelusuran pustaka menggunakan pendekatan metode *maudhū'i* atau kajian tematik. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep dan makna kata *fâhīsyah* serta kontekstualisasinya pada masa kini serta beberapa upaya dalam mencegahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *fâhīsyah* adalah perbuatan keji yang melewati batas kewajaran dan sangat dilarang oleh syariat, seperti perbuatan penyimpangan seksual. (2) Beberapa ahli juga menjelaskan bahwa *fâhīsyah* mencakup perbuatan keji seperti syirik, homoseksual, zina, menikahi istri ayah, dan LGBT

Kata Kunci: *al-Qur'an; Fâhīsyah; Maudhū'i; Tafsir.*

Abstract

Qur'an states that in the creation of human beings, they had two tendencies, namely the tendency to do good and to do evil. In explaining these two matters, the Qur'an uses several terms. For example, in terms of goodness, the Qur'an uses several terms, such as khair, ma'ruf, hasanah, and others. Vice versa, the Qur'an also uses several terms for crimes, for example, sū', sayyiât, fahsyâ, fâhīsyah, and others. This study emphasizes the use of the word fahīsyah in interpreting evil or ugliness. This research is library research. In collecting data, the use that was applied was a literature search with the maudhū'i method approach or commonly known as thematic studies. This research aims to find the concept and meaning of the word fahīsyah and its contextualization in the present as well as some efforts to prevent it. The results of this study indicate that (1) fâhīsyah is a heinous act that exceeds the limits of reasonableness and acts that are strictly prohibited by the Shari'a such as all acts of sexual deviation. (2) Some experts also explain that fâhīsyah is a heinous act such as shirk, homosexuality, adultery, marrying one's father's wife, as well as perpetrators of LGBT.

Keywords: *Fâhīsyah; Maudhū'i; Qur'an; Tafsir.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki dua aspek, yaitu fisik (jasad) dan non-fisik (akal, pikiran, nafsu, jiwa, dan sebagainya). Dalam menjalani hidupnya, manusia memiliki tujuan hidup tertentu untuk memenuhi obsesi yang harus dicapainya. Pada awal

penciptaannya, manusia berada dalam keadaan suci dan bebas dari dosa. Namun, karena beberapa faktor, manusia terkadang melakukan perbuatan buruk yang dapat menimbulkan kemurkaan Tuhan.¹

Manusia tercipta dari gabungan antara tanah dan ruh ilahi, sehingga memiliki potensi untuk melakukan perbuatan baik atau buruk, mengikuti petunjuk atau kesesatan. Selain itu, manusia juga diberikan akal fikiran yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga ia bisa memilih untuk melakukan tindakan yang benar atau salah. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan pemahaman tentang perbuatan yang baik dan buruk kepada umat manusia. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di dunia ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman dan tuntunan bagi manusia dalam membedakan perbuatan baik dan buruk, serta mencegah perbuatan maksiat.²

Dalam al-Qur'an, kejahatan sering disebut dengan istilah *fahsyā'* dan *fāḥisyah*. Menurut para ahli bahasa, kedua istilah tersebut merujuk pada kekejian moral dalam Islam. Namun, selain istilah tersebut, ada juga beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa. Penggunaan istilah-istilah tersebut dalam al-Qur'an biasanya mengacu pada berbagai jenis perilaku yang cenderung buruk, seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Kata "*fāḥisyah*" memiliki makna sebagai zina dan homoseksual dalam al-Qur'an yang menggambarkan bahwa perilaku tersebut merupakan tindakan yang menjijikkan dan melewati batas.³ Namun, dalam beberapa referensi, kata tersebut juga dapat merujuk pada tindakan seperti menikahi ibu kandung, kumpul kebo, dan sebagainya. Dalam esensinya, penggunaan kata "*fāḥisyah*" menunjukkan perilaku yang keji dan melampaui batas.

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam berupaya untuk mengisi celah-celah yang dapat membawa manusia ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, Allah melarang segala tindakan yang dapat membawa seseorang ke arah tersebut. Sebagai contoh, hukum Islam

¹Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm. 14.

²Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm. 15

³Muhammad Haris Fauzi, "Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap lafadz Fahsyā, Fāḥisyah, dan Fawāḥisy", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 273.

melarang tindakan-tindakan seperti mendekati zina, homoseksualitas, lesbianisme, dan mengawini ibu kandung, karena semuanya termasuk dalam kategori perbuatan yang terlarang.⁴

PEMBAHASAN

A. Metodologi Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan kajian literatur sebagai metodenya. Semua informasi diperoleh dari bahan tertulis seperti buku, dokumen, manuskrip, foto, dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai macam data dari beberapa buku, dokumen, dan naskah yang relevan dengan lafadz "*fāḥisyah*" agar dapat mencapai tujuan dan hasil penelitian yang diinginkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhū'i* (tematik), yaitu model penelitian yang berkaitan dengan kata-kata atau ungkapan tertentu dalam al-Qur'an. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi jumlah, makna, dan konteksnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, memahami, menganalisis, dan memadukan berbagai macam buku dan kitab tafsir yang berkaitan dengan kata "*fāḥisyah*".

Dalam teknik analisisnya, riset ini menggunakan descriptive analysis, yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek penelitian berdasarkan data dari sumber penelitian. Penulis memulai dengan menghimpun ayat-ayat tentang "*fāḥisyah*", menafsirkannya, mengklasifikasikan masa turunnya (Makkiyah atau Madaniyah), menjelaskan *asbab an-nuzulnya*, menafsirkan ayat, mengkontekstualitaskan pada masa kini, dan memberikan kesimpulan atas masalah yang dibahas.

B. Pengertian *Fāḥisyah*

Dapat berisi hasil penelitian dan argumen atas hasil tersebut yang dikaitkan dengan kajian teori. Hasil penelitian dapat ditulis dengan tabel, grafik, atau gambar. Penulisan tabel dan gambar sesuai dengan kaidah yang benar. Penulisan angka, rumus, dan gambar akan ditulis dengan warna hitam dan putih, harap gambar bisa ditafsirkan jika tidak dicetak dengan warna.

Secara bahasa, *fāḥisyah* bermakna segala perbuatan yang dinilai sangat buruk oleh agama, budaya, akal manusia, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata ini berarti merendahkan diri dan dapat merendahkan martabat seseorang, menghina, melakukan perbuatan yang sangat buruk, terhina dan lain-lain. Istilah

⁴Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqhosidi", *Jurnal Suhuf*, Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016, hlm. 52.

fāḥisyah dan berbagai turunannya mengacu pada segala sesuatu yang mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan syariah.

Menurut terminologi, *fahisyah* merujuk pada segala perbuatan keji yang sangat besar, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Perbuatan *fahisyah* ini tidak hanya berasal dari sistem hukum yang dibuat manusia, namun juga melanggar hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Beberapa ahli mengartikan *fahisyah* sebagai tindakan keji yang dilakukan oleh manusia, yang merupakan tipu daya setan untuk mengajak manusia melakukan berbagai kemaksiatan dan merusak diri sendiri.⁵ Menurut ahli tafsir, salah satu bentuk tindakan *fāḥisyah* adalah zina dan homoseksual, serta segala bentuk penyimpangan seksual lainnya yang melampaui batas. Selain itu, tindakan *fāḥisyah* juga dapat berupa perbuatan seperti menikahi ibu kandung.

Menurut Quraish Shihab, kata "*fāḥisyah*" memiliki makna perbuatan keji yang melampaui batas, baik dilakukan dalam keadaan apa pun atau cara apa pun, dan sesuatu yang sangat buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Sementara itu, menurut Hamka, kata "*fāḥisyah*" mengandung makna keluar dari batas kemanusiaan, bahkan ia secara tegas menyatakan bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan sesama jenis memiliki gangguan jiwa.⁶

Sedangkan Ibnu Qoyym al-Jauziyah menjelaskan bahwa perbuatan *liwāth* (homoseksual) sangat berbahaya dan akan mendatangkan kemudharatan serta dan kebinasaan yang sangat fatal. Dengan perbuatan tersebut, manusia bisa diazab oleh Allah dengan gempa seperti yang pernah terjadi pada kaum terdahulu. Hal tersebut terjadi karena malaikat mengadu kepada Allah SWT disebabkan rasa jijik terhadap perilaku tersebut.⁷

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa lafadz *fāḥisyah* dapat didefinisikan dalam tiga pengertian, yaitu:

Pertama, zina, yaitu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak

⁵Muhammad Haris Fauzi, "Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyah, Fahisyah dan Fawahisy", *Maghaza Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, Nomor 2, Januari-Juni 2020, hlm.274-275.

⁶Andreas Kristiano dan Daniel K. Listijabudi, "Kisah Luth (Lot) dan Kejahatan Kaum Sodom: Suatu Perbandingan Lintas Tekstual dalam Al-Qur'an", *Theologia in Loco*, Vol. 3, Nomor 1, April 2021, hlm. 89.

⁷Hasan bin Ali Hasan al-Hijazy, *Al-Fikr al-Tarbawī 'Inda Ibnu Qoyyīm*, terj. Muzaidi Hasbullah, (Jakarta: Balai Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, hlm. 258

terikat oleh pernikahan. Dalam Islam, zina terbagi menjadi dua macam, yaitu *zina muḥshān* (zinanya seseorang yang pernah melakukan pernikahan). Hukumannya adalah dijatuhi hukuman rajam sampai meninggal dunia. Selain itu, dikenal juga *zina ghoiru muḥshān* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah). Hukumannya adalah dijatuhi hukuman seratus kali cambukan.

Kedua, liwāth (homoseksual) yaitu hubungan intim antar sesama laki-laki dijatuhi hukuman mati.

Ketiga, siḥāq (lesbian) adalah hubungan seks antara perempuan dengan perempuan dijatuhi hukuman *ta'zīr* oleh hakim setempat.⁸

Dalam al Qur'an, terdapat beberapa istilah yang mempunyai makna yang mirip dengan kata *fāḥisyah* (bermakna keburukan) sangat banyak. Beberapa diantaranya adalah: *al-sū'*, *al-khobīts*, *al-munkar*, *al-ma'siyah*, *al-fusūq* dan *al-dzulm*.

Bentuk *fāḥisyah* terbagi menjadi tiga bentuk yaitu *fāḥisyah*, *fāḥisyā'* dan *fawāḥisy* yang keseluruhannya terulang sebanyak 24 kali (terdapat dalam 23 ayat dan 15 surat). Lafadz *fāḥisyah* terulang sebanyak 13 kali yaitu kelompok surat Makkiah (diturunkan sebelum hijrah) terdiri dari *surat al-A'rāf* ayat 28,80, *surat al-Isrā'* ayat 32, *surat an-Naml* ayat 54, *surat al-Ankabūt* ayat 28 dan kelompok surat Madaniyah (diturunkan setelah hijrah) terdiri dari *surat al-Imrān* ayat 135, *surat an-Nisā'* ayat 15, 19, 22,25, *surat an-Nūr* ayat 19, *surat al-Aḥzāb* ayat 30, *surat at-Talāq* ayat 1.⁹

Abdurrahman Nashir As-Sa'di menjelaskan bahwa kata *fāḥisyah* merujuk pada semua tindakan yang dianggap sangat buruk, keji, dan merendahkan dalam pandangan syariat, akal manusia, dan fitrah manusia. Hal ini terjadi karena perbuatan tersebut melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan merusak kehidupan seseorang. Salah satu bentuk perbuatan *fāḥisyah* yang termasuk dalam kategori ini adalah mendekati zina, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *al-Isrā'*[17]: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَّوْسَاءَ سَبِيْلًا

⁸Ahmad Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, "Transformasi Fitrah dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 2.

⁹Muhammad Haris Fauzi, "Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur'an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyah, Fahisyah dan Fawahisy", *Maghaza Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, Nomor 2, Januari-Juni 2020, hlm.275.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰

Dalam *Tafsir Kalāmul Mannān*, Abdurrahman dan Sa'di sepakat bahwa larangan mendekati zina lebih kuat dibandingkan perbuatan zina karena Allah SWT telah melarang segala sesuatu yang dapat mendorong dan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tercela tersebut.¹¹ Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zhilāl al-Qur'ān*, zina bisa diibaratkan dengan membunuh karena, dari berbagai sudut pandang, zina sama buruknya dengan pembunuhan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, orang yang telah berzina dapat membunuh janin yang ada dalam kandungan sebagai bentuk upaya membersihkan diri dari perbuatan tercela tersebut.¹²

C. Lafadz yang Semakna dengan Fāḥisyah

Beberapa kata atau term yang dipakai oleh al Qur'an ketika berbicara tentang keburukan atau kekejian adalah sebagai berikut:

1. *Al-khabāits*, kata ini dalam al-Qur'an menunjukkan segala tindakan keji yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Ibnu Faris, lafadz *al-khabāits* merupakan bentuk jamak dari lafadz *al-khabīts* yang memiliki arti buruk, kotor dan jijik. Ibnu Faris juga senada dengan pandangan al-Asfahani yang mengatakan bahwa *al-khabīts* adalah sesuatu yang jijik, sangat kotor dan sangat hina. Selain itu, al-Asfahani menyatakan bahwa lafadz *al-khabīts* merupakan perbuatan hina yang berupa homoseksual.¹³
2. *As-sayyiāt*, kata ini menurut Hamka dalam *Tafsir Al Azhar* menyebutkan bahwa kata *As-sayyiāt* merupakan perbuatan yang mengarah kepada kejahatan. Selain itu, lafadz *as-sayyiāt* juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menyimpang.¹⁴

¹⁰QS. al-Isrā' (17): 32, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 1948), hlm. 397.

¹¹Ahmad, Arfan, “Pacaran Menurut Muhammad Shodiq Mustika (Studi Terhadap Catatan di Situs www.pacaraniislami.wordpress.com)”, *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 2.

¹²Alfarizi Farhan Mokogow, Ibnu Rawandhy N. Hula, “Kata-kata Jangan dalam Al-Qur'an (Stilistika, Analisis Pola, dan Makna Kontekstual)”, *Jurnal Ilmiah Al-Mashadir: Journal Arabic Education and Literature*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 34.

¹³Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, “Bagaimana Nabi Luth dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT? Satu Analisis Wacana”, *Jurnal Sultan Alaudin Sulaiman Shah*, Vol. 7, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 60.

¹⁴Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, “Bagaimana....”, hlm. 60.

3. *Fāsiq*, yaitu sebutan bagi seseorang yang mengetahui hukum-hukum syariat serta mentaatinya, kemudian dia meruntuhkan keyakinannya dengan merusak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat yang telah ditetapkan. Kata *fāsiq* disebutkan sebanyak 54 kali beserta derivasinya dalam al-Qur'an.
4. '*Ashā*', secara *bahasa* memiliki arti konotasi secara umum karena meliputi dosa besar dan kecil. Perbedaan antara kata *fasiq* dan '*ashā*' adalah bahwa ketidaktaatan iblis terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam termasuk *fasiq*, sedangkan ketidaktaatan Adam terhadap perintah Allah termasuk dalam perbuatan "*ashā*".
5. *Zhulm*, adalah istilah yang mengacu pada tindakan menempatkan sesuatu pada posisi yang tidak semestinya, sehingga secara hakikat, segala kesalahan bisa disebut sebagai *zhulm*. Tindakan *zhulm* memiliki tingkatan yang beragam, mulai dari tindakan kecil hingga besar yang bisa berupa tindakan kekafiran. Tindakan *zhulm* sering dikaitkan dengan kata "*nafs*" untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau dampak yang mungkin diterima oleh diri sendiri..¹⁵
6. *Al-munkar*, merujuk pada segala hal yang dianggap buruk menurut ajaran agama, yang menimbulkan kegelisahan, diharamkan, dan dibenci. Menurut Quraish Shihab dengan mengutip pandangan Ibnu Asyur, *al-munkar* meliputi segala tindakan yang tidak sesuai dengan hati nurani seseorang atau dengan syariat Islam, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, meskipun tidak menyebabkan kerugian. Bahkan, sesuatu yang sebenarnya dianggap halal dapat dianggap *munkar* jika bertentangan dengan adat masyarakat karena perilaku tersebut tidak diterima atau diperbolehkan dalam adat tersebut..¹⁶

D. Tabel Penggunaan Term Fāḥisyah Berdasarkan Waktu dan Lokasi Turunnya Ayat

Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ayat yang menggunakan term fahiyah terbagi menjadi dua kategori yaitu *makkiyah* (kategori ayat-ayat al Qur'an yang diturunkan sebelum hijrah) dan *madaniyyah* (kelompok ayat-ayat al Qur'an yang diturunkan setelah hijrah). Pengelompokan tersebut yaitu sebagai berikut:

¹⁵Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, "Bagaimana.... hlm. 21.

¹⁶Mohd Azrul Azlen bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah, "Bagaimana...., hlm. 22.

NO	Nama Surat	Makna <i>Fāḥisyah</i> dalam al-Qur'an (Tafsir)
1	<i>Q.S. al-A'raf</i> [7]: 28	Syirik (perbuatan orang jahiliyyah yang melaksanakan tawaf dalam keadaan telanjang).
2	<i>Q.S. al-A'raf</i> [7]: 80	Homoseksual.
3	<i>Q.S. al-Isrā'</i> [17]: 32	Larangan mendekati zina.
4	<i>Q.S. an-Naml</i> [27]: 54	Perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat sebelum Nabi Luth (Homoseksual).
5	<i>Q.S. al-Ankabūt</i> [29]: 28	Perbuatan yang sangat menjijikkan dan menghilangkan watak fitrah dalam diri manusia (Homoseksual).

NO	Nama Surat	Makna <i>Fāḥisyah</i> dalam al-Qur'an (Tafsir)
1	<i>Q.S. al-Imrān</i> [3]: 135	Perbuatan keji yang melampaui batas seperti <i>ghibah</i> dan minum minuman keras.
2	<i>Q.S. an-Nisā'</i> [4]: 15	Perempuan yang mendatangi perbuatan keji (zina) dan menyebarkan fitnah.
3	<i>Q.S. an-Nisā'</i> [4]: 19	<i>Makna Fāḥisyah Kelompok Ayat Madaniyyah</i> Menyuntikkan isih dalam masalah harta yang telah berbuat keji (zina dan mencuri).
4	<i>Q.S. an-Nisā'</i> [4]: 22	Menikahi istri ayah kandung
5	<i>Q.S. an-Nisā'</i> [4]: 25	Kebolehan menikahi budak perempuan bagi orang yang takut melakukan zina. Perbuatan keji disini adalah seorang budak perempuan yang melakukan zina maka hukumannya setengah dari perempuan merdeka.
6	<i>Q.S. an-Nūr</i> [24]: 19	Seseorang yang gemar menyebarkan berita perbuatan keji berupa zina, maka akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat.
7	<i>Q.S. al-Aḥzāb</i> [33]: 30	kedurhakaan seorang istri terhadap suami, buruk akhlaknya artinya tidak memiliki sopan santun dan memilih kehidupan dunia beserta perhiasanya dibandingkan Allah SWT dan Rasul-Nya

8	<i>Q.S at-Thalāq</i> [65]: 1	sesuatu yang mewajibkan <i>had</i> , berbuat keji kepada mertua atau suami, keluar sebelum selesai iddahnya
---	------------------------------	---

Makna Fāḥisyah Kelompok Ayat Makkiyyah

E. Kontekstualitas Fāḥisyah pada Masa Kini

Musthafa al-Maraghi, seorang ulama tafsir terkemuka asal Mesir, dalam kitab *Tafsir al-Maraghi* menjelaskan makna ayat-ayat "*fahisyah*" dalam Al-Qur'an. Menurutnya, istilah tersebut memiliki berbagai macam makna, seperti syirik, homoseksual, zina, menikahi istri ayah, minum minuman keras, mencuri, fitnah, menyebarkan berita zina, perilaku buruk, memilih kehidupan duniawi, ghibah, durhaka istri terhadap suami, perilaku tercela terhadap suami dan mertua, keluarnya istri dari rumah sebelum masa iddahnya selesai, serta segala perbuatan yang memerlukan hukuman had.

Diantara perbuatan tercela tersebut, al-Maraghi cenderung memaknai "*fahisyah*" sebagai perbuatan zina dan homoseksual, yang sering dikenal dengan istilah LGBT. Kedua perbuatan tersebut sering disebutkan dalam menafsirkan 13 ayat Al-Qur'an dan dapat menghilangkan nasab dan fitrah manusia. Selain itu, perbuatan zina dan homoseksual juga marak terjadi di Indonesia. Adapun pengertian keduanya sebagai berikut:

1. Zina

Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa arab yang memiliki arti berbuat zina atau hubungan badan antara lawan jenis tanpa ikatan yang sah.¹⁷ Sedangkan secara istilah adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perbuatan senggama seorang laki-laki yang telah menikah dengan perempuan yang bukan istrinya, begitu juga dengan perbuatan senggama seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Quraish Shihab memberikan pengertian bahwa zina adalah bertemunya dua alat kelamin yang berbeda jenisnya yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak

¹⁷M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 1135.

¹⁸Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 34.

disebabkan dengan *syubhat*.¹⁹ Pengertian secara syariat, zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang bukan istri atau budaknya dengan cara memasukkan *dzakar* (kemaluan laki-laki) ke dalam *qubul* (kemaluan perempuan), walaupun berstatus menyerupai hak miliknya. Maksudnya setiap hubungan badan yang dilakukan tanpa adanya status pernikahan atau *syubhat nikah* (menyerupai pernikahan) ataupun budak yang bukan miliknya maka dianggap perzinahan, hal ini telah disepakati mayoritas Ulama Islam. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh agama dan termasuk perbuatan dosa besar, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah anatara keduanya.²⁰ Adapun beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan zina sebagai berikut:

- a. Faktor internal adalah penyebab yang berasal dari diri sendiri seperti adanya dorongan untuk melakukan perzinahan. Faktor internal terjadi karena perkembangan alat kelamin yang tidak terkontrol dan menjerumuskan pada fikiran dan hasrat tindakan asusila. Selain itu, kualitas diri yang tidak baik seperti tidak mampu mengatur waktu luang dan mengerjakan aktivitas yang keliru dan tidak bermanfaat sehingga memiliki fikiran yang kotor.
- b. Faktor eksternal merupakan penyebab yang paling mendominasi seseorang yang dapat menjerumuskan dalam perzinahan. Adapun faktor tersebut sebagai berikut:
 - 1) Keluarga merupakan tempat anak tumbuh dan besar bersama orang tuanya. Orang tua berkewajiban memberikan ajaran agama seperti akidah, akhlak dan syariat yang harus ditanamkan sejak dini agar terhindar dari perilaku yang menyimpang.²¹
 - 2) Pergaulan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, pergaulan seseorang ditengah masyarakat tergantung lingkungannya. Individu akan menjadi baik apabila disekelilingnya adalah orang-orang baik. Begitu juga sebaliknya, orang menjadi buruk akibat pergaulan dalam lingkungan yang buruk.
 - 3) Media sosial, di era digital memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi. Tidak hanya informasi yang positif tetapi juga negative seperti konten pornografi. Tontonan

¹⁹Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

²⁰Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 8.

²¹Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina dalam Hadist Nabi SAW", *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadist*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 145.

pornografi juga menimbulkan rasa ketagihan dan keinginan untuk mempraktekannya secara nyata. Dengan demikian, media massa juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seks bebas.²²

2. LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender*)

Istilah *lesbian* berasal dari bahasa Yunani yang merupakan nama sebuah pulau yang bernama Lesbos, didalam pulau tersebut tinggal seorang wanita bernama Sappho yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Homoseksual dalam agama Islam biasa disebut dengan *liwāth* yang artinya melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan kaum Nabi Luth yaitu laki-laki yang melakukan hubungan seksual sesama jenisnya.²³ Sedangkan *lesbian* dalam agama Islam disebut *sihāq* yang artinya seorang wanita yang mengumpuli sesamanya. Homoseksual dilakukan dengan cara memasukkan penis kedalam lobang belakang laki-laki. Sedangkan *lesbian* dilakukan dengan cara onani sesama perempuan sampai mencapai puncak atau biasa disebut orgasme. Gay berasal dari bahasa Inggris yang berupa *homosexual* biasa dikenal dengan homoseksual yang berarti laki-laki yang senang berhubungan seks sesama laki-laki. Maka pada dasarnya homoseksual adalah perbuatan seks antara laki-laki dengan sesamanya, sedangkan *lesbian* adalah perbuatan seks antara perempuan dengan sesamanya.²⁴

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya LGBT yaitu:

- a. Faktor keluarga artinya memiliki berbagai macam pengalaman atau trauma yang pernah dialami oleh anak seperti kekerasan secara fisik, mental dan seksual yang menyebabkan seorang perempuan sangat membenci laki-laki seumur hidupnya.
- b. Faktor pergaulan dan lingkungan artinya kebiasaan anak dalam bergaul seperti berada didalam sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sehingga mengundang terjadinya hubungan *lesbian* dan *gay*.²⁵
- c. Faktor biologis yaitu penyimpangan seksual yang disebabkan oleh pengaruh hormone testosteron yang dapat mempengaruhi perilaku laki-laki dan perempuan.

²²Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina dalam Hadist Nabi SAW" ..., hlm. 147.

²³Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam", *Misykat*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 2.

²⁴A Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, Siti Nurjannah, *Transformasi...*, hlm. 4.

²⁵Abd. Mukhit, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis", *Jurnal Sosial dan Politik, kajian Islam dan Tafsir*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 58.

- d. Faktor moral dan akhlak yaitu perilaku homoseksual yang terjadi akibat pergeseran norma-norma yang diikuti oleh masyarakat serta berkurangnya kontrol dalam masyarakat disebabkan karena kurangnya iman, pengendalian hawa nafsu dan rangsangan seksual.²⁶

F. Metode Pencegahan Zina dan LGBT

Dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berhubungan dengan hal-hal diatas, sangat perlu menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang sangat efektif untuk diterapkan dalam pendidikan seks bebas pada anak-anak di usia dini sebagai berikut:

1. Metode pengawasan

Pengawasan terhadap anak agar senantiasa menutup aurat serta memberikan bahaya yang terjadi jika auratnya terlihat oleh orang lain lebih-lebih dilihat oleh lawan jenis. Anak juga perlu diawasi dalam bergaul agar terhindar dari pergaulan bebas dan memahami tata cara atau etika bergaul dalam Islam.²⁷ Pengawasan yang harus dilakukan ketika dirumah ataupun disekolah sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal sangat diperlukan melalui bagaimana anak bergaul dengan temannya. Oleh karena itu, orang tua atau pendidik untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anak dengan cara yang benar dan bijaksana. Selain itu, ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan, seperti cara berinteraksi dengan lawan jenis secara langsung, tontonan anak saat berada dirumah atau sekolah, dan kecenderungan anak dalam memilih teman.
- b. Pengawasan eksternal yang perlu diperhatikan oleh orang tua atau pendidik, seperti misalnya, hiburan-hiburan yang berada dilingkungan tempat tinggal, kerusakan akibat kejahatan di masyarakat, kerusakan akibat teman yang jahat, dan kerusakan akibat pergaulan seks bebas sepasang remaja yang berlawanan jenis.

2. Metode pembiasaan

Metode pembiasaan dapat diterapkan dalam pendidikan seks dengan cara membiasakan anak agar terjaga dari hal-hal yang berbau porno, membiasakan anak agar tidak berkhalwat dengan lawan jenis tanpa didampingi oleh mahramnya sendiri, membiasakan anak tidur terpisah dengan orang tuanya, membiasakan pakaian dan berhias secara ajaran agama Islam.

²⁶Abd. Mukhit, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)... hlm. 59.

²⁷Achmad Anwar Abidin, Muammar Luthfi, Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah, Jurnal Didaktita, (Agustus 2016), Vol.17, hlm. 34.

3. Metode keteladanan

Metode pemberian contoh perilaku yang baik atau biasa disebut dengan *uswatun hasanah* kepada anak mampu memberikan dampak yang baik bagi tingkah laku sehari-harinya. Dalam pendidikan seks harus memberikan keteladanan bagi anak dalam hal berpakaian, pergaulan dan juga dalam masalah ibadah. Segala sesuatu yang disampaikan oleh pendidik akan lebih mudah diserap jika seorang pendidik memberikan keteladanan dan contoh bagi seorang anak.²⁸

4. Metode *reward* dan *punishment*

Metode pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan seks dapat diterapkan dengan sesuatu yang bersangkutan dengan masalah Ibadan dan etika. Bagi seorang anak yang mentaati peraturan yang telah diberikan maka anak berhak mendapatkan hadiah walaupun sebatas sanjungan atau pujian. Namun apabila melanggar peraturan yang ada, maka anak juga harus diberi hukuman walupun hanya berupa teguran.

5. Metode dialog

Metode dialog sangat penting bermanfaat untuk diterapkan dengan tujuan menanamkan pendidikan seks pada anak, sebab naluri anak yang paling umum dijumpai adalah selalu ingin tahu dalam hal yang menarik perhatiannya. Metode Tanya jawab dilakukan dengan memulai seputar permasalahan remaja dan pendidikan seks.²⁹

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa tentang konsep *fāḥisyah* dalam al-Qur'an yaitu makna *fāḥisyah* menurut ahli tafsir bermakna segala perbuatan keji yang melewati batas kewajaran dan perbuatan yang dilarang oleh syariat seperti syirik, homoseksual, zina, menikahi istri ayah, minum minuman keras, mencuri, fitnah, menyebarkan berita zina, buruk akhlakunya, memilih kehidupan dunia, ghibah, durhakanya istri kepada suami, berbuat keji kepada suami dan mertua, keluarnya istri dari rumah sebelum masa iddahnya selesai dan segala perbuatan yang mewajibkan *had*. Namun, sebagian ahli tafsir lebih cenderung memaknai *fāḥisyah* dengan makna zina dan homoseksual karena menyebabkan tercampurnya nasab dan hilangnya fitrah atau watak selamat manusia.

²⁸ Achmad Anwar Abidin, Muammar Luthfi, *Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah*, (Agustus 2016), hlm. 35.

²⁹ Achmad Anwar Abidin, Muammar Luthfi, *Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah*, (Agustus 2016), hlm. 36.

Daftar Pustaka

- Anwar, Saifuddin, (1998) *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arfan, Ahmad, (Juni 2019) “Pacaran Menurut Muhammad Shodiq Mustika (Studi Terhadap Catatan di Situs www.pacaranislami.wordpress.com)”, *Jurnal Ulumul Syar’i*.
- Azrul Azlen, Muhammad, Muhammad Farid Ravi, Oktober 2020 “Bagaimana Nabi Luth dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT? Satu Analisis Wacana”, *Jurnal Sultan Alaudin Sulaiman Shah*.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz, (2019) *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahisyah, dan Fawahisy”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*.
- Farhan, Alfarizi, Ibnu Rawandhy N. Hula, (Juni 2022), “Kata-kata Jangan dalam Al-Qur’an (Stilistika, Analisis Pola, dan Makna Kontekstual)”, *Jurnal Ilmiah Al-Mashadir: Journal Arabic Education and Literature*.
- Fuad Abd al-Baqi, Muhammad, (1992) *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haris Fauzi, Muhammad, (Desember 2020) “Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur’an; Analisis Semantik terhadap lafadz Fahsyah,
- Haris Fauzi, Muhammad, (Juni 2020), “Lafadz yang Bermakna Kekejian dalam Perspektif Al-Qur’an; Analisis Semantik terhadap Lafadz Fahsyah, Fahisyah dan Fawahisy”, *Maghaza Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*.
- Hasan Ali, Hasan al-Hijazy, (2001) *Al-Fikr al-Tarbawī ‘Inda Ibnu Qoyyīm*, terj. Muzaidi Hasbullah, Jakarta: Balai Pustaka al-Kautsar.
- Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, (2002) *Maqāyis al-Lughoh*, Arab: Ittikhad al-Kitab al-‘Arab.
- Husaini, Adian, (2001) *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2020), *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an.
- Kristiano, Andreas, dan Daniel K. Listijabudi, (April 2021), “Kisah Luth (Lot) dan Kejahatan Kaum Sodom: Suatu Perbandingan Lintas Tekstual dalam Al-Qur’an”, *Theologia in Loco*
- Kumedi Ja’far, Ahmad, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, (Juni 2021) “Transformasi Fitrah dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”, *Journal Of Islamic Family Law*.
- Muhammad, Jamaluddin, bin Makran Ibnu Manzur, (2002), *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dar al-Shadiz.
- Muhammadun, Muzdalifah, (Januari 2011) “Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i)”, *Jurnal Hukum Diktum*.
- Muslehuddin, Zahraini, (2021) *Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Mataram: Sanabil.
- Mustaqim, Abdul (Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016.) “Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur’an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqhosidi”, *Jurnal Suhuf*.
- Mustaqim, Abdul, (2014) *Metodologi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Shihab, Quraish, (2000) *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur’an*, Jilid 7, Ciputat: Lentera Hati.
- Soewadji, Jusuf, (2012) *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.